



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Taman Gunter Blok A No 3 LK I
RT 002 RW 000 Kelurahan Gunung Terang
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi Taksi Online;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/XII/2022/BNNP-LPG tanggal 22 Desember 2022 sejak tanggal 22 Desember 2022 s/d 25 Desember 2022 diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan No SPP.Kap/29.A/XII/2022/BNNP-LPG sejak tanggal 25 Desember 2022 s/d 28 Desember 2022;

Terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Irawan, S.H., M.H. dan Rekan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum AAI Bandar Lampung (Posbakum AAI) beralamat di PN Tanjungkarang kelas IA berdasarkan Penetapan Penunjukan No 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
- 2 Membebaskan Terdakwa RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF dari Dakwaan Alternatif Kedua.
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) **tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.
 2. 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Sampoerna.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12i warna hitam dengan nomor Simcard : 6287751405596, dengan IMEI I : 356142790278022, IMEI II : 356142790278030.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor Simcard : 6285764159946 dengan IMEI I : 355037106204376/01 dengan IMEI II : 355038106204374/01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Novian, SIM A atas nama Ridho Novian, 1 (satu) kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu BRIZZI, serta uang tunai sebesar Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
7. 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Meringankan hukuman terdakwa RIDHO NOVIAN bin MUHAMMAD MA'RUF karena terdakwa telah mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.

- 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.

Dikarenakan barang bukti ini adalah bukan milik terdakwa, maka barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya, bukan dirampas untuk Negara (bukti surat kepemilikan terlampir);

Setelah mendengar Permohonan pribadi terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan seorang kakak bagi adik-adiknya dan terdakwa yang memberi nafkah adik-adik terdakwa yang masih kecil tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF bersama – sama dengan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI (masing – masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas Handphone merek OPPO yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Januari 2023, dengan berat seluruhnya 1.124,15 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan Bulan Desember 2022 Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dihubungi oleh NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI dimana keduanya merupakan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan diminta untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja dengan kesepakatan akan menerima upah sebesar Rp. 25.400.000.- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : upah menerima dan mengedarkan sebesar Rp. 19.600.000.- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang packing sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran pekerjaan dan kesepakatan untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja dimaksud, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, yang selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dirumahnya yang terletak di Jalan Bumi Manti Nomor : 23/78 LK. I RT. 003 RW. 000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BE 1594 AML dan keduanya bergegas menemui seseorang yang tidak mereka kenal dan merupakan orang suruhan dari NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI. Atas arahan orang dimaksud, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI kemudian diarahkan menuju ke sebidang kebun karet yang terletak di Jalan Endro Suratmin Kelurahan Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD

Halaman 5 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI menerima 98 (sembilan puluh delapan) bungkus besar Narkotika jenis Ganja dalam kemasan masing – masing seberat ± 1 kg.

- Bahwa setelah menerima 98 (sembilan puluh delapan) bungkus besar Narkotika jenis Ganja dalam kemasan masing – masing seberat ± 1 kg, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, atas perintah dan arahan NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, mendistribusikan Narkotika jenis Ganja sebagai berikut :
- Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 40 (empat puluh) bungkus besar Narkotika jenis Ganja diletakan disebuah gubuk kosong yang terletak didepan Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada Kota Baru yang terletak di Jalan Kota Baru Kelurahan Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang akan diambil oleh seseorang dengan inisial "TIKUS".
- Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ditinggalkan disebuah gubuk kosong yang terletak dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang akan diambil oleh seseorang dengan inisial "JONI".
- Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.35 WIB sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ditinggalkan didekat tumpukan batu besar yang letaknya tidak jauh dari gubuk kosong yang ada dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang akan diambil oleh seseorang dengan inisial "JONI".
- Bahwa dari kesepakatan upah semula antara Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dan NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, yaitu sebesar Rp. 25.400.000.- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), baru dibayarkan sebesar Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI.
- Bahwa oleh karena merasa kesepakatan upah pertama atas jasa menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja belum dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUUF dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, sepakat untuk menguasai 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang tersisa dan ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dengan cara dibagi rata antara Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI sehingga masing – masing menguasai sebanyak 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa untuk Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket besar yang dikuasai oleh Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF telah dijual kepada AJI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/18/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar. Dijual kepada MBEW (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/19/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar. Dijual kepada IKBAL ALIAS BULUK (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/17/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus besar.
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Ganja kepada AJI, MBEW dan IKBAL ALIAS BULUK, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF telah menerima keuntungan sebesar Rp. 5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja atas kesepakatan bersama dengan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUUF serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, ketika Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF hendak menjual sisa Narkotika jenis Ganja yang masih ada padanya sebanyak 1 (satu) bungkus besar kepada IQBAL ALIAS BULUK

Halaman 7 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus akan menagih sisa pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Ganja sebelumnya yang belum dibayar lunas oleh IKBAL ALIAS BULUK tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Lampung. Dari penangkapan Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, telah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.
 2. 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Sampoerna.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12i warna hitam dengan nomor Simcard : 6287751405596, dengan IMEI I : 356142790278022, IMEI II : 356142790278030.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor Simcard : 6285764159946 dengan IMEI I : 355037106204376/01 dengan IMEI II : 355038106204374/01.
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Novian, SIM A atas nama Ridho Novian, 1 (satu) kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu BRIZZI, serta uang tunai sebesar Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 6. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
 7. 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Januari 2023, terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif



Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram.
- Bahwa Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF bersama – sama dengan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI (masing – masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas Handphone merek OPPO yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Januari 2023, dengan berat seluruhnya 1.124,15 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan Bulan Desember 2022 Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dihubungi oleh NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI dimana keduanya merupakan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan diminta untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja dengan kesepakatan akan menerima upah sebesar Rp. 25.400.000.- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : upah menerima dan mengedarkan sebesar Rp. 19.600.000.- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), uang transportasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang packing sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran pekerjaan dan kesepakatan untuk menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja dimaksud, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, yang selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI di rumahnya yang terletak di Jalan Bumi Manti Nomor : 23/78 LK. I RT. 003 RW. 000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BE 1594 AML dan keduanya bergegas menemui seseorang yang tidak mereka kenal dan merupakan orang suruhan dari NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI. Atas arahan orang dimaksud, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI kemudian diarahkan menuju ke sebidang kebun karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Endro Suratmin Kelurahan Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI menerima 98 (sembilan puluh delapan) bungkus besar Narkotika jenis Ganja dalam kemasan masing – masing seberat ± 1 kg.

- Bahwa setelah menerima 98 (sembilan puluh delapan) bungkus besar Narkotika jenis Ganja dalam kemasan masing – masing seberat ± 1 kg, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, atas perintah dan arahan NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, mendistribusikan Narkotika jenis Ganja sebagai berikut :
- Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 40 (empat puluh) bungkus besar Narkotika jenis Ganja diletakan disebuah gubuk kosong yang terletak didepan Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada Kota Baru yang terletak di Jalan Kota Baru Kelurahan Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang akan diambil oleh seseorang dengan inisial "TIKUS".
- Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ditinggalkan disebuah gubuk kosong yang terletak dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang akan diambil oleh seseorang dengan inisial "JONI".
- Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.35 WIB sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ditinggalkan didekat tumpukan batu besar yang letaknya tidak jauh dari gubuk kosong yang ada dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang akan dimabil oleh seseorang dengan inisial "JONI".
- Bahwa dari kesepakatan upah semula antara Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dan NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUH serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, yaitu sebesar Rp. 25.400.000.- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), baru

Halaman 11 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) oleh HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI.

- Bahwa oleh karena merasa kesepakatan upah pertama atas jasa menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja belum dilaksanakan sepenuhnya oleh NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUUF dan HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, sepakat untuk menguasai 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang tersisa dan ada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI dengan cara dibagi rata antara Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF dan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI sehingga masing – masing menguasai sebanyak 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa untuk Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket besar yang dikuasai oleh Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF telah dijual kepada AJI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/18/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar. Dijual kepada MBEW (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/19/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar. Dijual kepada IKBAL ALIAS BULUK (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/17/XII/2022/BNNP-LPG) pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus besar.
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Ganja kepada AJI, MBEW dan IKBAL ALIAS BULUK, Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF telah menerima keuntungan sebesar Rp. 5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja atas kesepakatan bersama dengan Saksi DANNI MAULANA ALIAS DANI BIN ACHMAD ROMLI, NIZAM ZULMI ALIAS NANA BIN MAKRUUF serta HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI, Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja

Halaman 12 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, ketika Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF hendak menjual sisa Narkotika jenis Ganja yang masih ada padanya sebanyak 1 (satu) bungkus besar kepada IQBAL ALIAS BULUK sekaligus akan menagih sisa pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Ganja sebelumnya yang belum dibayar lunas oleh IKBAL ALIAS BULUK tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Lampung. Dari penangkapan Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF, telah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.
 2. 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Sampoerna.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12i warna hitam dengan nomor Simcard : 6287751405596, dengan IMEI I : 356142790278022, IMEI II : 356142790278030.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor Simcard : 6285764159946 dengan IMEI I : 355037106204376/01 dengan IMEI II : 355038106204374/01.
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Novian, SIM A atas nama Ridho Novian, 1 (satu) kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu BRIZZI, serta uang tunai sebesar Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 6. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
 7. 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Januari 2023, terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat



bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram.
- Bahwa Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan Terdakwa RIDHO NOVIAN BIN MUHAMMAD MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surya Nugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP;
 - Bahwa saksi dari BNN Propinsi Lampung telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Novian dan sdr Madya Rahmat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Ikan Manyung



belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa Ridho Novian sedang berada di dalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML bersama dengan Saudara Madya Rahmad dengan posisi terdakwa Ridho Novian duduk di jok pengemudi sedangkan Sdr Madya Rahmad duduk di jok sebelah pengemudi di bagian kiri yang mana mobil tersebut sedang berhenti;
- Bahwa Sdr Madya Rahmad hanya di ajak oleh terdakwa Ridho Novian untuk pergi minum kopi di sebuah Café, namun sebelum itu terdakwa Ridho Novian mengatakan ingin menjemput lagi temannya yang bernama Saudara Buluk (DPO) dan akhirnya Saudara Madya Rahmad ikut di amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ridho Novian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO bekas yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 i warna hitam dengan Nomor sim card 6287751405596 dengan Imei I 356142790278022 dan Imei II 356142790278030, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan Nomor sim card 6285764159946 dengan Imei I 355037106204376/01 dan Imei II 355038106204374/01, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP an Ridho Novian, SIM A An Ridho Novian, 1 (satu) Kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu Brizzi, serta uang tunai sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310, 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ridho Novian ganja yang ditemukan dimobil terdakwa diperoleh dari sdr Dani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ridho Novian awalnya diajak oleh sdr Dani untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 100 (seratus)kg atas perintah dari sdr Nizam Zulmi dan Habib Ramadhan di daerah ITERA ;
- Bahwa karena tidak mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh sdr Nizam Zulmi dan Habib Ramadhan, maka terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani menahan sebanyak 10 (sepuluh)kg narkoba jenis ganja untuk kemudian dibagi 2(dua)antara terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani masing-masing 5(lima)kilogram narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut terdakwa Ridho Novian narkoba jenis ganja yang ada padanya kemudian dijual kepada sdr Embew sebanyak 1(satu)kilogram dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual sebanyak 1 (satu)kilogram kepada sdr Aji di Way Kandis seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian 1(satu)kilogram terdakwa jual kepada sdr Memet di Rajabasa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan 1(satu) kilogram terdakwa jual di Instagram dengan mapping dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ridho Novian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Novian di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung tersebut di dapat dari membeli kepada Saudara Dani (DPO) seharga seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wib dengan cara bertransaksi melalui hubungan telepon dan Saudara Ridho Novian di minta untuk membayar melalui transfer uang ke rekening yang di kirim oleh Saudara Dani (DPO) dan setelah berhasil mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut maka Saudara Ridho Novian di arahkan ke pemakaman yang berada di Jalan Dr. Warsito Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung di pinggir jalan dekat tumpukan sampah yang di masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ridho Novian dirinya baru sekali ini membeli Narkoba jenis Ganja dari Saudara Dani (DPO) tersebut;

Halaman 16 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ridho Novian menjelaskan bahwa mobil Xenia warna putih milik ayahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bambang Trimulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi dari BNN Propinsi Lampung telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Novian dan sdr Madya Rahmat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Ridho Novian sedang berada di dalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML bersama dengan Saudara Madya Rahmad dengan posisi terdakwa Ridho Novian duduk di jok pengemudi sedangkan Sdr Madya Rahmad duduk di jok sebelah pengemudi di bagian kiri yang mana mobil tersebut sedang berhenti;
- Bahwa Sdr Madya Rahmad mengaku hanya di ajak oleh terdakwa Ridho Novian untuk pergi minum kopi di sebuah Café, namun sebelum itu terdakwa Ridho Novian mengatakan ingin menjemput lagi temannya yang bernama Saudara Buluk (DPO) dan akhirnya Saudara Madya Rahmad ikut di amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ridho Novian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO bekas yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 i warna hitam dengan Nomor sim card 6287751405596 dengan Imei I 356142790278022 dan Imei II 356142790278030, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan Nomor sim card 6285764159946 dengan Imei I 355037106204376/01 dan Imei II 355038106204374/01, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP an Ridho Novian, SIM A An Ridho Novian,

Halaman 17 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu Brizzi, serta uang tunai sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310, 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja yang ditemukan dimobil terdakwa diperoleh dari sdr Dani;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ridho Novian awalnya diajak oleh sdr Dani untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 100 (seratus)kg atas perintah dari sdr Nizam Zulmi dan Habib Ramadhan di daerah ITERA ;
- Bahwa karena tidak mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh sdr Nizam Zulmi dan Habib Ramadhan, maka terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani menahan sebanyak 10 (sepuluh)kg narkoba jenis ganja untuk kemudian dibagi 2(dua)antara terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani masing-masing 5(lima)kilogram narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut terdakwa Ridho Novian narkoba jenis ganja yang ada padanya kemudian dijual kepada sdr Embew sebanyak 1(satu)kilogram dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjual sebanyak 1 (satu)kilogram kepada sdr Aji di Way Kandis seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian 1(satu)kilogram terdakwa jual kepada sdr Memet di Rajabasa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan 1(satu) kilogram dijual di Instagram dengan mapping dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ridho Novian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa Ridho Novian di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung tersebut di dapat dari membeli kepada Saudara Dani (DPO) seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 18 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira jam 17.30 Wib dengan cara bertransaksi melalui hubungan telepon dan terdakwa Ridho Novian di minta untuk membayar melalui transfer uang ke rekening yang di kirim oleh Saudara Dani (DPO) dan setelah berhasil mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut maka terdakwa Ridho Novian di arahkan ke pemakaman yang berada di Jalan Dr. Warsito Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung di pinggir jalan dekat tumpukan sampah yang di masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam;

- Bahwa menurut keterangan yang terdakwa Ridho Novian berikan bahwa Saudara Ridho Novian baru sekali ini membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara Dani (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa Ridho Novian menjelaskan bahwa mobil Xenia warna putih milik bapaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Madya Rahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15. 00 WIB di Jalan Ikan Manyung belakang Terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan pada saat ditangkap saksi bersama dengan Saudara Ridho Novian di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML dan saksi sedang duduk di dalam mobil menemani Saudara Ridho Novian yang berencana menemui seseorang yang saksi tahu bernama Saudara Buluk;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa Ridho Novian membawa ganja dan saat itu saksi di ajak nongkrong di Café dengan Saudara Ridho Novian katanya mau bertemu dengan kawannya bernama Buluk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ridho Novian sejak SMP dan satu sekolah dengan terdakwa Ridho Novian;
- Bahwa saksi tidak lihat narkotika jenis ganja disimpan dimana;
- Bahwa saksi baru tahu jika barang yang ada didalam mobil adalah ganja sejak ditangkap polisi;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ridho Novian tidak cerita dengan saksi tentang aktivitas narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saudara Ridho Novian pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Polisi saat itu dan dilakukan penggeledahan dan saat itu kami dibawa ke kantor BNN Provinsi Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Danni Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB di Kost Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap saksi seorang diri sedang tidur di dalam kosan;
- Bahwa saksi pernah di jemput oleh terdakwa Ridho Novian dari rumah saksi untuk menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Sdr Nizam dan sdr Habib ada menelepon saksi dan selanjutnya saksi mengajak terdakwa Ridho Novian untuk menjemput narkoba jenis ganja dan diarahkan ke UIN, saat di UIN ada barangnya ganja yang diantarkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang antarkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tahu ganja yang di antarkan kepada saksi dan terdakwa Ridho Novian adalah seberat 98 kilogram;
- Bahwa dari UIN saksi dan terdakwa mengantar narkoba jenis ganja ke Bandar Husada Negara dan keesoknya harinya saksi dan terdakwa mengantar narkoba jenis ganja ke 2(dua) tempat dibelakang LP Way Hui Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat di Bandar Husada Negara saksi mengantarkan ganja seberat 40 (empat puluh)kilogram;
- Bahwa saat di belakang Lapas Way Hui barang narkoba jenis ganja yang saksi serahkan adalah sebanyak 2(dua)kali masing-masing seberat 25 (dua puluh lima)kilogram dan 23 (dua puluh tiga)kilogram;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ridho Novian dijanjikan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) kilogram ganja yang diantarkan;

Halaman 20 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya jumlah total upah yang kami dapatkan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kami baru di bayar setengahnya yaitu Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa Ridho Novian sepakat menahan ganja seberat 10 (sepuluh)kilogram karena kami belum di kasih upah oleh Nizam Zumli dan Habib Ramadhan alias Ivan Agus Tomi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ridho Novian sepakat membagi dua 10 (sepuluh)kilogram ganja yang masih ada masing-masing 5(lima)kilogram ganja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja narkoba jenis ganja yang ada pada terdakwa dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan barang narkoba ganja tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh BNN 1(satu) minggu dari kejadian saat saksi menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan Sdr Madya Rahmad di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan BE 1594 AML ;
- Bahwa terdakwa duduk di jok kemudi dalam mobil sedangkan Sdr Madya Rahmad duduk di jok sebelah pengemudi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menunggu teman terdakwa bernama Ikbal Maulana Alias Buluk untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang terdakwa bawa dengan tujuan di tukar dengan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti jenis ganja di bawah jok dan kotak handphone yang berisi narkoba jenis ganja;

Halaman 21 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa adalah bagian dari ganja yang terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr Dani Maulana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sdr Dani Maulana menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bersama-sama menerima paketan narkoba jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram di Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menginyakan tawaran dari sdr Dani Maulana untuk mengambil dan mendistribusikan narkoba jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram tersebut dan berangkat ke Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan bersama dengan sdr Dani Maulana ;
- Bahwa terdakwa dan sdr Dani Maulana dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat penangkapan baru dibayar sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa bersama sdr Dani Maulana mendistribusikan 40 (empat)puluh bungkus berisi narkoba jenis ganja di gubuk kosong depan Rumkit Bandar Negara Husada Kota Baru, untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 terdakwa dan saksi Dani Maulana 2(dua)kali meletakkan narkoba jenis ganja digubuk kosong belakang Lembaga Pemasyarakatan masing-masing 25 (dua puluh lima) bungkus dan 23 (dua puluh tiga) bungkus dan masing-masing bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa Ridho Novian dan saksi Dani Maulana sepakat menahan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram karena kami belum di kasih upah oleh Nizam Zumli dan Habib Ramadhan alias Ivan Agus Tomi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ridho Novian sepakat membagi dua 10 (sepuluh) kilogram ganja yang masih ada masing-masing 5(lima)kilogram ganja ;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) kilogram masing-masing kepada sdr Aji sebanyak 1(satu)kilogram, sdr Mpew sebanyak 1 (satu)kilogram dan Ikbal alias Buluk sebanyak 2 (dua) kilogram;

Halaman 22 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Aji, sdr Mpew dan sdr Aji baru membayar sebagian atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memberi kerjaan ke sdr Dani Maulana karena terdakwa terima ajakan tersebut dari Dani Maulana;
- Bahwa Mobil Xenia warna putih itu milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tidak mengetahui kalau mobilnya akan dipergunakan untuk antar narkoba jenis ganja;
- Bahwa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil menjual narkoba jenis ganja sudah terdakwa pergunakan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023 terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja, yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 23 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf bersama dengan sdr Madya Rahmad telah ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf bersama dan sdr Madya Rahmad berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi kendaraan BE 1594 AML milik orangtua terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Ridho Novian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO bekas yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 i warna hitam dengan Nomor sim card 6287751405596 dengan Imei I 356142790278022 dan Imei II 356142790278030, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan Nomor sim card 6285764159946 dengan Imei I 355037106204376/01 dan Imei II 355038106204374/01, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP an Ridho Novian, SIM A An Ridho Novian, 1 (satu) Kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu Brizzi, serta uang tunai sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310, 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan nomor rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan nomor mesin K3MF81310;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sdr Dani Maulana menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bersama-sama menerima paketan narkotika jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram di Kebun

Halaman 24 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan;

- Bahwa benar terdakwa menginyakan tawaran dari sdr Dani Maulana untuk mengambil dan mendistribusikan narkoba jenis ganja sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram tersebut dan berangkat ke Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan bersama dengan sdr Dani Maulana ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa bersama sdr Dani Maulana mendistribusikan 40 (empat) puluh bungkus berisi narkoba jenis ganja di gubuk kosong depan Rumkit Bandar Negara Husada Kota Baru, untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 terdakwa dan saksi Dani Maulana 2(dua)kali meletakkan narkoba jenis ganja digubuk kosong belakang Lembaga Pemasarakatan masing-masing 25 (dua puluh lima) bungkus dan 23 (dua puluh tiga) bungkus dan masing-masing bungkus berisi 1(satu) kilogram narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar karena tidak mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh sdr Nizam Zulmi dan habib ramadhan, maka terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani menahan sebanyak 10 (sepuluh) kg narkoba jenis ganja untuk kemudian dibagi 2(dua) antara terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani masing-masing 5(lima) kilogram narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 5(lima) kilogram masing-masing kepada sdr Aji sebanyak 1(satu) kilogram, sdr Mpew sebanyak 1(satu) kilogram dan Ikbal alias Buluk sebanyak 2(dua) kilogram;
- Bahwa sdr Aji, sdr Mpew dan sdr Aji baru membayar sebagian atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023 terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung

Halaman 25 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah **"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"**. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram *dianggap telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf bersama dengan sdr Madya Rahmad telah ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung saat sedang berada didalam mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BE-1594-

Halaman 29 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AML di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan saat ditangkap terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Ridho Novian ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO bekas yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Sampoerna;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sdr terdakwa dihubungi oleh sdr Dani Maulana untuk bersama-sama menerima paketan narkotika jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram di Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menginyakan tawaran dari sdr Dani Maulana untuk mengambil dan mendistribusikan narkotika jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa bersama sdr Dani Maulana mendistribusikan 40 (empat) puluh bungkus berisi narkotika jenis ganja di gubuk kosong depan Rumkit Bandar Negara Husada Kota Baru, untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 terdakwa dan saksi Dani Maulana 2(dua)kali meletakkan narkotika jenis ganja digubuk kosong belakang Lembaga Pemasarakatan masing-masing 25 (dua puluh lima) bungkus dan 23 (dua puluh tiga) bungkus dan masing-masing bungkus berisi 1(satu) kilogram narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar karena tidak mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh sdr Nizam Zulmi dan habib ramadhan, maka terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani menahan sebanyak 10 (sepuluh) kg narkotika jenis ganja untuk kemudian dibagi 2(dua) antara terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani masing-masing 5(lima) kilogram narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 5(lima) kilogram masing-masing kepada sdr Aji sebanyak

Halaman 30 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)kilogram, sdr Mpew sebanyak 1(satu)kilogram dan lkal alias Buluk sebanyak 2(dua)kilogram;

- Bahwa sdr Aji, sdr Mpew dan sdr Aji baru membayar sebagian atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023 terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf telah ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung saat sedang berada didalam mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BE-1594-AML di Jalan Ikan Manyung belakang terminal Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan saat ditangkap terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun

Halaman 31 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO bekas yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkoba jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui jika 1 (satu) bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja yang ditemukan didalam mobil yang terdakwa kendaraai tersebut merupakan bagian dari 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram yang dibawa terdakwa bersama dengan sdr Dani Maulana dari Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa karena tidak mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh sdr Nizam Zulmi dan Habib ramadhan, maka terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani menahan sebanyak 10 (sepuluh)kg narkoba jenis ganja untuk kemudian dibagi 2(dua)antara terdakwa Ridho Novian dan Dani Maulana alias Dani masing-masing 5(lima)kilogram narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 5(lima)kilogram masing-masing kepada sdr Aji sebanyak 1(satu)kilogram, sdr Mpew sebanyak 1(satu)kilogram dan Ikbal alias Buluk sebanyak 2(dua)kilogram akan tetapi sdr Aji, sdr Mpew dan sdr Aji baru membayar sebagian atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ridho Novian bin Muhamad Ma'ruf bersama dengan Dani Maulana alias Dani bin Achmad Romli menerima paketan narkoba jenis ganja sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat masing-masing 1(satu) kilogram di Kebun karet di Jalan Endro Suratmin Kel Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan untuk kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa bersama sdr Dani Maulana mendistribusikan 40 (empat) puluh bungkus berisi narkoba jenis ganja di gubuk kosong depan Rumkit Bandar Negara Husada Kota Baru, dan 2(dua)kali meletakkan narkoba jenis ganja digubuk kosong belakang Lembaga Pemasyarakatan masing-masing 25 (dua puluh lima) bungkus dan 23 (dua puluh tiga) bungkus dan masing-masing bungkus berisi 1(satu)kilogram narkoba jenis ganja tersebut merupakan **hasil permufakatan jahat** antara terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf dengan sdr Dani Maulana alias Dani bin Achmad Romli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dimobil yang saat penangkapan terdakwa adalah benar merupakan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL164DL/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023 terhadap sampel barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan terakhir adalah apakah benar barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dimobil terdakwa adalah narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1(satu)kilogram atau melebihi 5(lima)batang pohon ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Nomor : 303/10582.00/2022 tanggal 23 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh hasil berat brutto seluruhnya 1.124,15 gram. dengan demikian telah terbukti bahwa narkotika jenis ganja yang temukan pada diri terdakwa Ridho Novian bin Muhamad Ma'ruf beratnya melebihi dari 1(satu)kilogram atau melebihi 5(lima)batang pohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 33 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1(SATU)KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5(LIMA)BATANG POHON”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310 dan 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310. Penasihat Hukum terdakwa meminta agar dikembalikan kepada Pemiliknya karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena mobil tersebut telah digunakan terdakwa untuk mengangkut dan membawa serta mendistribusikan narkotika jenis ganja maka barang bukti tersebut telah nyata digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga permohonan Penasihat Hukum terdakwa terkait barang bukti dikembalikan kepada yang berhak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.
- 2 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Sampoerna.
- 3 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12i warna hitam dengan nomor Simcard : 6287751405596, dengan IMEI I : 356142790278022, IMEI II : 356142790278030.
- 4 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor Simcard : 6285764159946 dengan IMEI I : 355037106204376/01 dengan IMEI II : 355038106204374/01.

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa izin dan juga merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Novian, SIM A atas nama Ridho Novian, 1 (satu) kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu BRIZZI, serta uang tunai sebesar Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Karena merupakan barang yang disita dari terdakwa maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
- 7 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.

Halaman 35 dari halaman 38 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Novian bin Muhammad Ma'ruf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON,** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.
- ✓ 1 (satu) buah kotak bekas handphone OPPO yang didalamnya terdapat bahan/daun, batang/biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Sampoerna.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12i warna hitam dengan nomor Simcard : 6287751405596, dengan IMEI I : 356142790278022, IMEI II : 356142790278030.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20 warna hitam dengan nomor Simcard : 6285764159946 dengan IMEI I : 355037106204376/01 dengan IMEI II : 355038106204374/01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BOWEISI yang berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Novian, SIM A atas nama Ridho Novian, 1 (satu) kartu Flazz, 1 (satu) kartu OVO, 1 (satu) kartu BRIZZI, serta uang tunai sebesar Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- ✓ 1 (satu) STNK kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.
- ✓ 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi BE 1594 AML atas nama Rizky Damar Oky dengan Nomor Rangka : MHKV1BA2JFK066225 dan Nomor Mesin : K3MF81310.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H. Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

d.t.o.

d.t.o.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

d.t.o.

Hendro Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rini Hilawati, S.H.